

## BAB 5

### Penutup

#### 5. 1. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut,:

1. Bank syariah sebagai bank umum yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah memiliki risiko-risiko yang lazim juga dialami oleh bank umum konvensional. Risiko-risiko itu meliputi,:

- a. Risiko kredit,

risiko kredit adalah hal terpenting dari sekian banyak risiko perbankan. Risiko kredit lazimnya terjadi sebagai akibat kelalaian nasabah, yang gagal memenuhi janji untuk membayar utangnya. Kelalaian ini memicu terjadinya kerugian sebagian atau kerugian total dari jumlah pinjaman yang telah dikucurkan. Risiko kredit juga merupakan risiko mundurnya pembayaran nasabah dari jadwal yang telah disepakati sehingga mengganggu perputaran dana perbankan. Semua ini dapat terakumulasi dan menimbulkan penumpukan kredit macet.

Risiko kredit pada bank umum syariah timbul dari ketidakstabilan pada arus kas bersih (*net cash flow*) bank sebagai akibat dari menurunnya kemampuan pihak ketiga dalam mengembalikan dana pinjaman. Hal ini tidak saja meningkatkan krisis likuiditas tetapi juga berakibat buruk pada kualitas aset bank. Selain itu risiko kredit juga menghantui bank syariah dalam bentuk yang lebih spesifik.

Dalam kasus pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*), risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul bagi bank akibat adanya kesenjangan informasi (*assimetric information*), dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Buruknya kinerja partner bisnis ini disebabkan oleh sumber-sumber sistematis eksternal.

b. Risiko Pasar,

ialah risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Sebagaimana lazim muncul dalam perbankan konvensional, risiko pasar dalam perbankan syariah juga dapat timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Namun untuk perlu diketahui, bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Perbankan Islam juga berpotensi mengalami risiko pasar tersebut kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.

c. Risiko Operasional,

ialah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia.

Sebagaimana halnya dalam bank konvensional, dalam perbankan syariah penyebab munculnya risiko operasional ialah sebagai akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan

kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

d. Risiko Likuiditas,

risiko likuiditas merupakan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan menjadi,:

1. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*),
2. Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Penyebab munculnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah saat ini lebih disebabkan oleh kelebihan likuiditas sebagai akibat dari tidak tersedianya instrumen yang sesuai dengan syariah. Namun selain kelebihan likuiditas tersebut, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko likuiditas dimasa mendatang. *Pertama*, masih tingginya rekening giro yang dapat ditarik setiap saat. *Kedua*, adanya batasan fikih dalam jual-beli utang, yang merupakan bagian utama dari aset. *Ketiga*, karena lambatnya pengembangan instrumen keuangan syariah yang menyebabkan bank syariah tidak mampu meningkatkan dananya dengan cepat. Tidak adanya pasar uang antarbank syariah menyebabkan masalah ini menjadi sedikit lebih sulit. *Keempat*, fasilitas *Lender of Last Resort* sampai saat ini belum tersedia kecuali bagi yang berbasis bunga.

e. Risiko Hukum,

ialah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau

kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Seperti halnya dalam bank konvensional, kelemahan aspek yuridis dapat pula menimbulkan risiko adanya tuntutan hukum yang merugikan bank syariah.

f. Risiko Reputasi,

risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul dari pendapat negatif yang dibentuk masyarakat yang biasanya akan memaksa bank untuk berhadapan dengan masalah litigasi, turunnya jumlah nasabah, yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian bank secara finansial. Risiko reputasi dalam bank konvensional juga menghantui perbankan syariah dalam bentuk yang mirip. Satu hal yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah dalam kaitannya dengan risiko reputasi ini, bank syariah memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap risiko reputasi karena bank syariah menyanggah identitas khas. Identitas syariah tersebut diyakini mengakomodir seluruh prinsip-prinsip syariah yang “diagung-agungkan” oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal ini membawa akibat ekspektasi masyarakat yang tinggi akan kebenaran prinsip syariah dalam keseluruhan operasional transaksi yang dilakukan bank. Dalam hal ini bank syariah harus bersikap hati-hati dalam meluncurkan produk-produk jasa perbankan. Perbankan syariah harus dapat menyeimbangkan pertimbangan bisnis dan prinsip syariah sesuai ekspektasi masyarakat pada saat yang bersamaan.

g. Risiko Strategik,

ialah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Jika mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, risiko strategik termasuk dari 8 (delapan) jenis risiko yang

harus dikelola oleh bank dengan kompleksitas usaha yang tinggi. Risiko strategik didefinisikan sebagai risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan,

ialah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, KAP, PPAP, BMPK. Risiko Pasar terkait dengan Posisi Devisa Netto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) bank dan risiko lainnya yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Selain risiko-risiko bank syariah yang juga lazim dialami oleh bank konvensional diatas, bank syariah juga memiliki eksposur terhadap risiko-risiko yang secara *nature* melekat pada kegiatan operasionalnya. Melekat secara *nature* maksudnya risiko-risiko tersebut melekat secara spesifik, dan tidak terdapat pada bank konvensional. Risiko-risiko *nature* tersebut meliputi,:

a. *Benchmark Risk*,

*Benchmark risk* merupakan risiko yang spesifik melekat pada bank syariah karena merupakan risiko yang timbul bukan karena bunga, melainkan dari efek lanjutan akibat perubahan suku bunga. Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah. *Benchmark risk* erat kaitannya dengan *benchmark rate*, khususnya dalam akad *murabahah*, dimana *mark-up* ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada *benchmark rate* (biasanya LIBOR). Karakteristik dari

aset-aset berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan *mark-up* yang bernilai tetap selama jangka waktu akad. Ketika *benchmark rate* mengalami perubahan maka akad-akad yang berbasis pendapatan tetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai hasilnya, bank syariah menghadapi risiko dari efek lanjutan atas perubahan suku bunga di pasar.

b. *Withdrawal Risk*,

*Withdrawal risk* atau risiko penarikan dana, yaitu risiko yang berhubungan dengan rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Perbedaan tingkat *return* pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis-jenis simpanan tersebut.

c. *Fiduciary Risk*,

Risiko fidusia terjadi ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat *return* sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank, misalnya bank tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. Sementara justifikasi bahwa bisnis yang dijalankan bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya dapat memicu masalah kepercayaan dan penarikan dana.

d. *Displaced Commercial Risk*,

adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya tingkat *return*. *Displace commercial risk* mengimplikasikan bahwa meskipun bank mungkin beroperasi dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah, namun bank tidak memiliki tingkat *return* yang kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain

dan/atau lompetitor lainnya. Deposan, sekali lagi, memiliki alasan untuk menarik dananya. Untuk menghindari penarikan dana ini, pemilik bank perlu mengalokasikan sebagian dari profit yang diterima kepada para deposan investasi.

Selain risiko-risiko yang rentan dialami oleh bank syariah, berikut akan disimpulkan risiko-risiko yang melekat pada transaksi pembiayaan *Mudharabah*.

Transaksi *Mudharabah* merupakan transaksi pembiayaan, sehingga secara sederhana dapat dilihat bahwa tentulah transaksi *Mudharabah* rentan mengalami risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diartikan juga sebagai risiko kredit karena *Mudharabah* tidak mewajibkan adanya jaminan, dan kemungkinan terjadinya *moral hazard* yang tinggi dari salah satu pihak. Selain itu, keikutsertaan bank dalam memantau proyek yang dibiayai juga sangat terbatas. Sebagai lembaga pembiayaan, transaksi *mudharabah* erat kaitannya dengan risiko pembiayaan (*financing risk*), yaitu risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko pembiayaan yang tinggi karena jika terjadi kerugian diluar kelalaian *mudharib* maka hanya pihak *shahibul mal* yang menanggung semua beban kerugian. Tentu saja kerugian tersebut berbentuk modal yang diberikan kepada *mudharib*. Risiko seperti ini murni disebabkan oleh *bussiness risk* atau risiko atas bisnis yang dibiayai.

Selanjutnya hal yang rentan menimbulkan risiko dalam transaksi *mudharabah* adalah informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*, sehingga informasi menjadi tidak berimbang. permasalahan tersebut adalah permasalahan yang terjadi pada *sharing*, yaitu tidak terjadinya informasi yang berimbang antara *shahibul mal* dan *mudharib* (*Asymmetric Information*).

2. Manajemen risiko diartikan sebagai suatu sistem komprehensif yang terdiri dari pembentukan suasana manajemen risiko yang baik, memelihara proses pengukuran risiko yang efisien, pencegahan risiko, pemantauan proses manajemen risiko, dan menciptakan suatu sistem kontrol internal yang tepat. Definisi ini kemudian dijabarkan lagi menjadi beberapa pemahaman yang pada akhirnya melahirkan upaya-upaya untuk mencari dan mengembangkan teknik-teknik manajemen risiko yang paling tepat diterapkan dalam perbankan syariah.

Bank syariah rentan mengalami risiko kredit. Risiko kredit ini timbul sebagai akibat eksposur terhadap risiko pembiayaan yang tinggi, sehingga risiko kredit dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai risiko pembiayaan.

Dari hasil pemaparan mengenai risiko-risiko, baik yang lazim melekat pada bank syariah, maupun yang secara *nature* melekat pada bank syariah dan transaksi *Mudharabah*, maka salah satu teknik manajemen risiko yang dapat diterapkan guna meminimalisir dampak dari risiko kredit tersebut ialah melakukan adopsi atas pendekatan berbasis *rating* internal (*Internal Rating Based*). Sistem ini mengidentifikasi risiko kredit yang dihadapi bank pada satu aset dengan berbasis pada total aset, dengan cara yang sistemik dan terencana. Identifikasi risiko yang per aset akan lebih relevan bagi bank yang memiliki struktur aset lebih heterogen. Model pembiayaan syariah memiliki karakteristik risiko yang berbeda dalam setiap modelnya. Lebih jauh lagi eksposur risiko tidak hanya berbeda dari sisi model pembiayaan, namun juga dari sisi perbedaan karakter nasabah.

Sistem *rating* internal, dalam bentuknya yang sederhana, dapat dianggap sebagai sebuah *inventory* dari seluruh aset bank, yaitu untuk melindungi *future value* dari aset. Dengan cara ini, IRB memetakan seluruh aset bank berdasarkan karakteristik risiko tiap aset. Semua bank memiliki sistem internal *rating* untuk menyediakan cadangan kerugian atas pinjaman, tetapi banyak juga bank yang menggunakan sistem IRB ini berdasarkan model komputerisasi. Sistem internal *rating* dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengisi *gap* yang ada pada sistem manajemen risiko bank. Oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan penilaian risiko lembaga oleh agensi penilaian

kredit dan pengawas risiko eksternal untuk memperkecil ketentuan permodalan dan mereduksi biaya dana.

IRB *approach* terhadap manajemen risiko kredit mempunyai banyak kelebihan. *Pertama*, membuat regulasi permodalan lebih sensitif terhadap risiko; dalam hal ini bank yang lebih berisiko membutuhkan lebih banyak modal, demikian pula sebaliknya. *Kedua*, IRB *approach* dapat memberikan insentif bagi sistem manajemen risiko. Sebagaimana insentif bagi bank ditujukan untuk mengembangkan sistem manajemen risiko internalnya, *New Accord* menempatkan *rating* internal untuk alokasi modal risiko kredit.

Selain teknik manajemen risiko pada perbankan syariah secara umum, berikut akan disimpulkan teknik manajemen risiko yang dapat diterapkan dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang melekat secara *nature* pada transaksi pembiayaan *Mudharabah*. Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan *screening* (penyaringan) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan maka pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek. Dengan demikian manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah; sementara risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan pada bank syariah, guna meminimalisir risiko pembiayaan yang rentan muncul, yaitu,:

1. Pendekatan analisis pembiayaan,

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis lulus tidaknya suatu permohonan pembiayaan dapat dilihat dari kelima unsur berikut,:

- a. Jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaannya harus selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam,
- b. Karakter, artinya bank harus mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah,

- c. Kemampuan pelunasan, artinya bank harus menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil,
  - d. Pendekatan dengan studi kelayakan artinya bank harus memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam,
  - e. pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank harus memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.
2. Prinsip analisis pembiayaan,

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu,:

- f. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah peminjam,
- g. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil,
- h. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam,
- i. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank,
- j. *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah apakah berprospek atau tidak.

Namun kelima prinsip diatas terkadang ditambah dengan 1 C lagi, yaitu *constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Kelima unsur analisis pembiayaan ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan juga untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Kelima unsur diatas kemudian dijabarkan lagi kedalam beberapa butir aspek analisis yang kemudian dijadikan dasar dalam mengambil keputusan apakah akan mengabulkan permohonan pembiayaan atau tidak.

Pembiayaan *Mudharabah* juga tidak terlepas dari kemungkinan *failure*, ketika si peminjam mengalami suatu keadaan yang membuatnya menjadi tidak mampu untuk membayar kewajibannya kepada bank. Untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul maka ada beberapa hal yang dapat bank lakukan, dengan menganalisis sebab permasalahannya, sebagai berikut,:

1. Menganalisa sebab kemacetan,

Sebab kemacetan bisa bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa :

- a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut,
- b. Manajemen tidak baik atau kurang rapi,
- c. Laporan keuangan yang tidak lengkap,
- d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan,
- e. Perencanaan yang kurang matang,
- f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

Sedangkan faktor eksternal dapat berupa :

- a. Aspek pasar yang kurang mendukung,
- b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang,
- c. Kebijakan pemerintah,
- d. Pengaruh lain diluar usaha,
- e. Atau kenakalan peminjam.

2. Dalam hal pihak bank telah menemui sumber kemacetan maka bank dapat mengambil langkah-langkah yang sifatnya menggali potensi peminjam. Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itulah perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah diberikan dapat digunakan secara lebih efektif lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain,:

- a. Apakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Apakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- c. Apakah peminjam memiliki sumber penghasilan lain?

Selain menggali potensi peminjam, bank tentu harus terbuka dengan opsi-opsi lain seperti misalnya melakukan perbaikan akad (*remidial*), atau memberikan pinjaman ulang mungkin dalam bentuk pembiayaan *Qard* atau *Murabahah*, atau bisa juga melakukan penundaan pembayaran, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu, akad, dan margin baru, dan memperkecil margin keuntungan.

## 5.2. Saran

Berikut ada beberapa saran yang mungkin sangat relevan untuk menunjang kesimpulan dari pembahasan topik dalam tulisan ini, yaitu,:

1. Pihak manajemen dari seluruh bank perlu menciptakan lingkungan manajemen risiko dengan mengidentifikasi tujuan dan strategi lembaga secara jelas, serta dengan membentuk sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Untuk memastikan efektivitas dari proses manajemen risiko bank syariah perlu membentuk sistem kontrol internal yang handal,
2. Pelaporan risiko sangat diperlukan bagi pengembangan sistem manajemen risiko yang efisien. Sistem manajemen risiko dalam bank syariah dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengalokasikan sumber daya untuk menyiapkan sejumlah laporan risiko secara periodik, seperti laporan *capital at risk*, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar,
3. Risiko penting yang dihadapi oleh bank syariah dapat direduksi jika sejumlah lembaga dan fasilitas pendukung telah tersedia. Diantara lembaga pendukung tersebut ialah *Lender of Last Resort*, sistem penjaminan simpanan, sistem manajemen likuiditas, reformasi hukum, dan hadirnya lembaga penyelesaian sengketa dengan standar syariah yang seragam, pengadopsian standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), dan pembentukan dewan pengawas bagi industri.